

Studi Kasus

## Analisis Kekerasan Orangtua Kandung Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Seksual Menurut KUHP

Nomor Putusan 3156/Pid Sus/2017pn Mdn

Nur Aida, Mahzaniar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Juli 2022  
Revisi Akhir: 25 Juli 2022  
Diterbitkan Online: 29 Juli 2022

### KATA KUNCI

Kekerasan Orang Tua; Anak; Perbuatan Seksual

### KORESPONDENSI

Phone: +62 822-4635-8841  
E-mail: [aidan8507@gmail.com](mailto:aidan8507@gmail.com)

### A B S T R A K

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang akan diperhatikan perkembangan dan peranan pada diri anak sebagai penerus generasi bangsa yang merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah anak yang belum matang secara mental dan fisik. Anak juga memiliki potensi dan peran strategis dan kelangsungan dan ekstensi bangsa pada masa depan. Dalam mengumpulkan metode data penelitian, peneliti mengambil data di pengadilan negeri medan yang beralamat di jalan pengadilan No.810 medan, Telp/Fax (061) 4515847, Kode Pos 20112, Email: [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum tertulis dalam buku. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradapan modern saat ini, karena adanya tindakan Kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada seorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

## PENDAHULUAN

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah manusia lain. dalam hubungan berinteraksi yang dijalankan setiap hari oleh makhluk sosial membutuhkan makhluk sosial lainnya dan juga karena makhluk sosial lainnya dan juga karena makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri.

Makhluk sosial juga membangun hubungan lain yang lebih dekat lagi interaksinya untuk melengkapi satu sama lain dalam kehidupan bersama dan saling mendampingi yaitu dimana seorang laki-laki akan mengawini seorang perempuan yang menurutnya akan dapat saling mendampingi hidup satu sama lain. dengan hubungan perkawinan akan ada pula hubungan baru yang terjalin lagi yaitu disaat pasangan ini memiliki keturunan, maka akan terlahir makhluk sosial baru yang menjadi keturunan mereka, jika biasa disebut sebagai anak yang berasal dari perkawinan tersebut. Maka akan menimbulkan hubungan yaitu antara suami dan istri serta anak dan orangtua.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan akan memperhatikan perkembangan dan peranan pada diri anak sebagai penerus generasi penerus bangsa yang merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah anak yang belum matang secara dan fisik.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta "Sinar Grafika" Hal 64

<sup>2</sup> Gadis Ariviva, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Fond Foundation*. Jakarta 2005 hlm

Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus terwujudnya cita-cita untuk memikul tanggung jawab yang nantinya harus terwujudnya cita-cita untuk memikul tanggung jawab tersebut, dan juga anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak Kekerasan belum Mahkluk sosial juga membangun hubungan lain yang lebih dekat lagi interaksinya untuk melengkapi satu sama lain dalam kehidupan bersama dan saling mendampingi yaitu dimana seorang laki-laki akan mengawini seorang perempuan yang menurutnya akan dapat saling mendampingi hidup satu sama lain. dengan hubungan perkawinan akan ada pula hubungan baru yang terjalin lagi yaitu disaat pasangan ini memiliki memiliki keturunan, maka akan terlahir mahkluk sosial baru.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan bidang hukum perdataan.
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo yang didefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada manusia pada umumnya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, berdasarkan teori ini anak berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan haknya sebagai anak.<sup>4</sup>

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan dalam rumah tangga itu bukan terpankang tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan pendidik, melainkan karena kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradapan modern saat ini, karena adanya tindakan Kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya Kekerasan seksual komnas perlindungan anak dan perempuan dan menyebutkan beberapa bentuk Kekerasan seksual yaitu: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual.<sup>6</sup>

Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan. Hal ini biasa disertai juga dengan Kekerasan dan juga paksaan terhadap anak-anak dibawah umur, pelaku pemeriksaan pun beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia, remaja, bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak.

Pencabulan ialah persetujuan diluar ikatan perkawinan yang ingin dicapai dengan melakukan Kekerasan terhadap wanita tertentu. *Inces* adalah hubungan seksual diantara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. *Pornografi* anak merupakan pengacu kepada sebuah grafik yang menggambarkan anak-anak dalam aksi bertindak atau melakukan perbuatan maksiat. Perdagangan perempuan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks dan kejahatan yang sulit untuk dihilangkan perdagangan perempuan untuk tujuan melakukan hubungan seksual.

Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) adalah peraturan positif yang berlaku untuk semua golongan penduduk. KUHP juga merupakan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pasal-pasal pada kitab yang terdapat pada KUHP, ada mengatur tentang anak yaitu tentang tanggung jawab menjaga anak dibawah umur, memperkerjakan anak yang mendatangkan bahaya bagi si anak dan juga kejahatan seksual terhadap anak.

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2010) Hlm 33

<sup>4</sup> Kartono, Kartini Patologi Sosial Kenakalan Anak. Jakarta Utara : Rajawali Pers 19986: Hlm 15

<sup>5</sup> Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara Jakarta, Tahun 2012 Hal 35

<sup>6</sup> <https://komnasprempuan.go.id/kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani.pdf> diakses pada tanggal 17 mei 2022 pukul 12:34

1. Melakukan perbuatan seksual dengan orang belum 15 tahun, perbuatan ini diatur pada pasal 290 yang berbunyi:  
*“barang siapa yang melakukan perbuatan seksual dengan seorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur oranglain itu belum cukup 15 tahun atau umurnya tidak dapat dijelaskan bahwa orang itu belum pantas untuk dikawinin”*.
2. Membujuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul/seksual pada orang sebagai berikut : Perbuatan ini diatur pada pasal 290 ayat (3) yang bunyinya adalah sebagai berikut:  
*“barang siapa yang membujuk seorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun, atau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan pada perbuatan cabul/seksual atau dengan orang lain tanpa dengan kawin”*.
3. Melakukan perbuatan seksual dengan orang yang belum dewasa yang sejenis perbuatan ini diatur dalam pasal 292 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:  
*“orang dewasa yang melakukan perbuatan seksual dengan seorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia yang di ketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”*.
4. Dengan memberikan penggerakan orang yang belum dewasa berbuat seksual, perbuatan ini diatur pada pasal 293 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:  
*“Barang siapa dengan hadiah atau penjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat melakukannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan seksual dengan dia atau membiarkan perbuatan seksual dengan dia di hukum dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun”*
5. Melakukan perbuatan seksual dengan orang yang belum dewasa yang mempunyai hubungan hal tertentu, hal ini diatur dalam pasal 294 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:  
*“barang siapa yang melakukan perbuatan seksual dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjaga nya di serahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara”*.
6. Yang memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat seksual (cabul). Perbuatan ini diatur pada pasal 295 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut:  
*“dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, dan yng dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya peliharaanya, di didik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yaitu semua orang tersebut melakukan perbuatan seksual dengan orang lain”*

## **METODE PENELITIAN**

Metode atau Metologi diartikan sebagai logika atau penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dank arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan guna menyempurnakan penyusunan skripsi, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat dijalan pengadilan No.810 Medan, Telp/fax (061) 4515847, Kode Pos 20112, Emai : delegasi.pnmdn@gmail.com.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian ini maka dari itu kecenderungan yang bersifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data yang dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan jenis data yang digunakan. Data penelitian ini, data yang diperoleh alat pengumpulan data berupa:

1. Data primer adalah yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya dengan melakukan observasi, maupun wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan.
2. Data skunder
 

Data skunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung melalui studi keperustakaan yang berupa buku, catatan-cacatan, maupun jurnal. Data skunder dibagi menjadi tiga yaitu:

  - a. Bahan hukum primer
 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam penelitian ini penulis peroleh bahan hukum primer atau undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  - b. Bahan hukum skunder
 

Dalam hukum skunder yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian ini juga hasil karya ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini juga penulis mendapatkan bahan hukum skunder dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan.
  - c. Bahan hukum tersier
 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Perbuatan Seksual Terhadap Anak*

#### *Jenis Tindak Pidana*

Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya adalah persetubuhan terhadap saksi korban (Rina dan Rini) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76 D UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di Bulan Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Pinggiran REL Jalan Ampera 13 Kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.<sup>7</sup>

#### *Modus Operandi*

Pengakuan dari orangtua bahwa orangtua melakukan perbuatan peristiwa tersebut karena ingin menuruti hawa nafsu dan dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Khairani Alias Rani dan Khairina Alias Rina yang masih berusia 12 tahun 11 bulan untuk melakukan perbuatan seksual.<sup>8</sup>

#### *Motif Orang Tua Melakukan Perbuatan Seksual terhadap Anak Kandungnya*

Motif orang tua melakukan persetubuhan itu adalah karena ingin menuruti hawa nafsunya dengan sengaja membujuk anak kandungya agar bisa memuaskan hawa nafsu yang dimiliki oleh orang tua kandung Rani dan Rina. Akhirnya saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan dasar paksaan terhadap ayah kandung korban yang bernama Julianto.

<sup>7</sup> Di ambil dari Putusan Nomor 3156/Pid.Sus/2017/PN Mdn

<sup>8</sup> Kesimpulan hasil wawancara dengan Ibu hakim Nurmiati SH.MH di pengadilan negeri medan senin, 17 januari pukul 10:28 wib

## ***Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Seksual yang Dilakukan Kepada Anak Kandung Pada Putusan No 3156/Pid Sus/2017Pn Mdn***

### *Analisis Terhadap Putusan Nomor 3156/sus/2017/pn Mdn*

Formulasi definitif arti surat dakwaan adalah surat akte yang memuat perumusan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa sebagai suatu rumusan yang dibuat dari hasil pemeriksaan penyidikan, yang di hubungkan dengan uraian kaidah rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, yang selanjutnya surat dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Julianto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Bono No. 1 A Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur/Jl. Ampera 13 Kel.Glugur Darat I Kec. Medan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penarik Becak

Terdakwa Julianto ditahan oleh:

1. Penyedik sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Februari 2018
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Februari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018

### ***Bagaimana Peraturan Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Anak***

Kejahatan seksual terhadap anak yang mengatur diluar KUHP ada dalam Undang-undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No 35 Tahun 2014. Untuk mengetahui pengaturan dalam undang-undang tersebut mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 ataupun undang-undang nomor 35 tahun 2014 tidak memberikan definisi apa itu kesengajaan namun dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimana kesengajaan ini sama artinya dengan menghendaki (wilens) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perubahan itu (tindak pidana materil).
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan, merupakan kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang tidak ia inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan tersebut, ia tidak mundur dan bersiap untuk mengambil resiko untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Kesengajaan untuk kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu.

<sup>9</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Gambaran umum orang tua sebagai pelaku Kekerasan karena orang tua yang tidak memiliki moral dan iman yang baik. Orangtua memaksa anaknya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara membujuk anak sehingga anak harus mengikuti kemauan orang tuanya karena jika tidak dituruti orang tua akan marah dan melukai anaknya. Peran dominan orang tua yang memegang penuh kekuasaan, merasa dirinya memegang penuh terhadap hak anak dan juga merasa bahwa anaknya adalah miliknya dan berpihak untuk melakukan apa saja pada anak tersebut. Berdasarkan putusan hakim Nomor 3156/pid.Sus/2017/Pn Mdn terdakwa menyatakan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan seksual yang dilakuakn oleh orang tua kandung” perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julianto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan pemerintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan.

Orang tua yang melakukan Kekerasan seksual terhadap anak kandung harus lebih benar-benar dibina dalam menjalankan hukuman yang paling terpenting untuk dibina adalah iman dan moral ketika telah sesuai menjalankan hukuman dapat di terima dengan baik didalam masyarakat. Hakim dalam pemutus hukuman melihat terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan tak akan mengulangi perbuatannya jangan hanya suatu trik untuk hal yang meringankan terdakwa, pada kasus Kekerasan seksual sebaiknya ada hukuman tambahan buat pelaku yang lebih memberatkan secara khusus bagi pelaku seksual untuk mencegah seseorang berfikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Laden Marpaung, 2009 *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta “Sinar Grafika”
- Gadis Ariviva, 2005 *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Fond Foundation*. Jakarta
- Maidin Gultom, 2010 *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung
- Kartono, 1986, *Kartini Patologi Sosial Kenakalan Anak*. Jakarta Utara: Rajawali Pers
- Zakiah Drajat, 2012, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara Jakarta
- <https://komnasprempuan.go.id/kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani.pdf> diakses pada tanggal 17 mei 2022 pukul 12:34
- Di ambil dari Putusan Nomor 3156/Pid.Sus/2017/PN Mdn
- Kesimpulan hasil wawancara dengan Ibu Hakim Nurmiati SH,MH di pengadilan negeri medan senin,17 januari pukul 10:28 wib